

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kasus perkawinan beda agama yang ditemui oleh peneliti merupakan sebuah kasus dari perkawinan yang melanjutkan ke jenjang pendekatan ala remaja atau yang biasa disebut dengan berpacaran, beragam kasus yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah hamil diluar nikah dengan pasangan yang berbeda agama, ada yang memang merasa sangat saling mencintai dan memutuskan untuk menikah tanpa ada yang berpindah dari agamanya, perkawinan beda agama bisa bertahan sampai saat ini karena mereka tidak pernah memperlmasalahkannya soal agama atau memperdebatkan agamanya masing-masing dalam hubungan, mereka sudah saling mengerti sejak awal bahwa memang berbeda dalam agama dan tidak pernah memperlmasalahkannya lagi setelah menikah, dari respon lingkungan pun tidak memperlmasalahkannya perbedaan, karena negara kita memiliki rasa toleransi yang tinggi sebagaimana Pasal 22 UU No. 39/1999 menegaskan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk dalam hal ekspresi keyakinan melalui cara berpakaian seperti penggunaan hijab.
2. beberapa pandangan dari tokoh agama di Kabupaten Bogor terhadap permasalahan perkawinan beda agama, mengatakan bahwa Ketika pembahasan permasalahan perkawinan didekatkan dengan konsep teologi normative, dan sosiologi serta akibat hukumnya. Maka akan menimbulkan banyak kesenjangan bila dilihat dari kacamata Islam karena tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dalam permasalahan ini ialah, realisasi dari tujuan perkawinan tidak terwujud. Sebagaimana dalam pasal 2 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dalam hal ini disebutkan dalam Q.S At Tahrim/66:6 Allah SWT memerintahkan untuk menjaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka.

3. Melihat pembahasan. Maka peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini, Pernikahan beda agama tidak diperbolehkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengenal perkawinan yang dilakukan dengan satu jalur agama. Pernikahan beda agama yang tetap dipaksakan akan dianggap tidak sah dan melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Selain itu, Islam juga melarang pernikahan beda agama karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya sakīnah, mawaddah, warāḥmah dalam keluarga yang dapat dicapai salah satunya dengan kafaafiddin (kufu).

Namun, secara umum, orang-orang dari agama yang berbeda dapat menikah dan berhasil hidup bersama jika mereka masing-masing sepakat. Baik dari masing-masing peraturan agamanya ataupun kedua belah pihak yang ingin tetap bersamaan, atau sepakat untuk menikah di luar negeri dengan regulasi syarat dan ketentuan yang berlaku di negara yang mengizinkan perkawinan berbeda agama. Larangan terhadap perkawinan beda agama dalam Islam dapat dipahami melalui prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu untuk menjaga agama, keturunan, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial. Dengan demikian, Islam melarang perkawinan semacam ini karena dapat merusak pemeliharaan agama, keluarga, dan identitas sosial umat Muslim. Walaupun demikian, beberapa pengecualian atau diskusi bisa terjadi, tergantung pada konteks dan interpretasi ulama

## **B. Saran**

Dewasa ini pengaturan tentang permasalahan perkawinan dengan melihat aturan formil dan materil kiranya sudah dapat membantu pemahaman dari setiap masyarakat untuk menjalankan aturan-aturannya dengan penuh kesabaran dan kesadaran yang baik. Selanjutnya Ketika dalam masyarakat ingin melangsungkan perkawinan yang awalnya dengan keyakinan yang berbeda. Maka yang perlu dipahami bahwa sebagai pihak suami, harus mempunyai pemahaman agama yang baik dan memumpuni dikarenakan Ketika menjadi kepala rumah tangga akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat, selanjutnya

dalam proses berumah tangga pihak suami bisa mengarahkan, mendidik, dan membina seorang istri yang awalnya beda agama, tetapi dalam hal ini setelah menjadi seorang istri yang sah dan telah menjadi seorang yang satu akidah maka suami wajib mendidik, membina istri yang baru saja memeluk agama Islam. Sebaliknya dengan seorang Muslimah dilarang untuk menikahi laki-laki yang ahlul kitab apalagi laki-laki musyrik sebagaimana yang telah diatur dalam hukuman Islam itu sendiri.

Selanjutnya harapan dari peneliti dengan memelalui penelitian yang masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan bisa membantu sekurangnya sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi pembaca maupun terhadap peneliti yang ingin menjadikan bahan rujukan.

